



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR:100.3.3.2/Kep. 50 -Bag Orgs/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah kepada masyarakat, diperlukan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terencana, terukur, dan berkesinambungan melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk menjamin keterpaduan, ketetapan, dan kualitas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor :100.3.3.2/Kep.22-Bag.Orgs/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 6 Februari 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 50 -Bag Orgs/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

- I. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.
- III. Ketua : Andi Noerwansyah, S.Sos., M.Si, Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- IV. Sekretaris : Vivi Noviani, S.Sos, Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- V. Penanggung Jawab Data dan Informasi : Pejabat yang membidangi penyusunan program dan perencanaan pada seluruh Perangkat Daerah.
- VI. Anggota : 1. Siti Nur Komala Dewi, S.IP.,M.Si, Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan;
2. Surasa, S.HI, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Ellam Muhammad Aminuddin, SE, Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Regi Firmansyah Ramadhan, S.T, MM, Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
5. Raden Muhammad Mulyana Adisukma, S.Sos., M.A.P, Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
6. Jamaludin Kotabanda, S.STP, M.KP, Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan;
7. Farianto, S.Kom.,M.A.P Analis Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
8. Silvia Nur Azizah, S.IP, Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan;

VII.Operator : Para Pejabat Pengelola SAKIP pada masing-masing Perangkat Daerah.

BUPATI BANDUNG BARAT,
Ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 50 -Bag Orgs/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUHN ANGGARAN 2026

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

A. TUGAS POKOK:

Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026.

B. FUNGSI:

1. Pengumpulan LAKIP dari setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
2. Pengoordinasian Penyusunan LAKIP;
3. Pengevaluasian dan pelaporan LAKIP kepada Ketua Tim;
4. Pelaporan LAKIP Kabupaten Bandung Barat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

C. RINCIAN TUGAS:

I. Pengarah:

- a. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Tim;
- b. Menetapkan rencana kegiatan Tim.

II. Penanggungjawab:

- a. Menyelenggarakan pengawasan dan pengkoordinasian tugas tim dengan pihak terkait;
- b. Melaporkan rumusan rencana dan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada pengarah.

III. Ketua

- a. Menyusun dan merumuskan rencana kegiatan;
- b. Mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan anggota;
- c. Mengevaluasi kegiatan anggota;
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pengarah.

IV. Sekretaris

- a. Menyusun jadwal kegiatan Tim;
- b. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan, administrasi dan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan;
- c. Menyusun materi risalah rapat pembahasan;
- d. Menyusun bahan laporan kegiatan Tim;
- e. Menyediakan fasilitas kegiatan Tim;
- f. Melaporkan kegiatan kesekretariatan kepada Ketua.

- V. Penanggung Jawab Data dan Informasi
 - a. Mengumpulkan, mengelola dan melaporkan data capaian kinerja organisasi;
 - b. Bertanggung Jawab terhadap keabsahan data dan informasi yang disampaikan sebagai bahan penyusunan LAKIP.
- VI. Anggota
 - a. Melaksanakan penyusunan LAKIP;
 - b. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan tiap Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Bandung Barat;
 - c. Melaporkan progress pelaksanaan penyusunan LAKIP kepada Ketua Tim.
- VII. Operator
 - a. Menginput data SAKIP pada aplikasi E-Sakip Reviu (ESR);
 - b. Menginput, mengolah dan mengelola data kinerja masing-masing Perangkat Daerah pada aplikasi e-porja.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL